



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Drs. ARIFUDDIN, Lahir di Saweng pada tanggal 31 Desember 1960, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat: Jalan Ahmad Yani RT.002 RW.004, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama, tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No. T594604, dapat diubah / diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

- Bahwa dalam Buku Pasport No T 594604, atas nama ARIFUDDIN PADDE HAMMADE, tercantum identitas lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1960 ;
- Bahwa identitas atas nama pemohon ARIFUDDIN PADDE HAMMADE, tercantum identitas lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1960, yang diterangkan dalam Buku Pasport No T 594604, pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon atas nama ARIFUDDIN PADDE HAMMADE, lahir di **Saweng** pada tanggal **31 Desember** 1960, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308220107600118, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-08032022-0053, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205084176 dan Ijazah pada Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah Alauddin Ujung Padang No. 000130 ;
- Bahwa pemohon ingin mengurus Buku Pasport baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan tempat, tanggal, dan bulan kelahirannya karena identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No T 594604, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada:
 - Bahwa dalam Buku Pasport No T 594604, atas nama ARIFUDDIN PADDE HAMMADE, tercantum identitas lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1960, dapat dirubah/diperbaiki menjadi lahir di **Saweng** pada tanggal **31 Desember** 1960, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308220107600118, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-08032022-0053, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205084176 dan Ijazah pada Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah Alauddin Ujung Padang No. 000130;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308220107600118 tertanggal 09-02020 atas nama Drs. Arifuddin (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308220205084176 tertanggal 08-03-2022 atas nama Kepala Keluarga Drs. Arifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.2);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-08032022-0053 tertanggal 8 Maret 2022 Bone atas nama Arifuddin yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Ijazah S-1 dari Institut Agama Islam Negeri Al Jamaah Al Islamiyah Al Hukumiyah "ALAUDDIN" No.000130, Nomor Seri Fakultas: E.XI/PP.01.1/FS.05/125/1988 tanggal 26 September 1988 atas nama Arifuddin Nomor Induk: 1024 (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.37/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991 atas nama Drs. Arifuddin dan Paridah, BA yang dikeluarkan oleh KUA Ponre, Kabupaten Bone (bukti bertanda P.5);
6. Fotokopi Paspor Nomor T.594604 tertanggal 8 Agustus 2009 atas nama Arifuddin Padde Hammade yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar (bukti bertanda P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. AMRI NUJUN

- Bahwa mertua Saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada waktu Saksi menikah tahun 2010, Pemohon menjadi saksi pernikahan dan Saksi melihat data saksi pernikahan yaitu KTP Pemohon bahwa Pemohon lahir di Saweng tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa Pemohon cerita kepada Saksi bahwa dalam paspor Pemohon tertulis tempat lahir Bone, tanggal lahir 1 Juli 1960 dan hal tersebut tidak sama dengan yang tertulis dalam KTP Pemohon yang tertulis tempat lahir: Saweng, tanggal lahir 31 Desember 1960, namun Saksi tidak diperlihatkan paspor Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. MUSLIADI NG, S.Pd.I

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan berdekatan dengan rumah Saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon cerita kepada Saksi bahwa dalam paspor Pemohon tertulis tempat lahir Bone, tanggal lahir 1 Juli 1960 dan hal tersebut tidak sama dengan yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan Ijazah Pemohon yang tertulis tempat lahir Saweng, tanggal lahir 31 Desember 1960. Saksi diperlihatkan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah, dan paspor Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Watampone memberikan penetapan mengenai pembetulan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Nomor T.594604 tanggal 8 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar yaitu tempat lahir Bone, tanggal lahir 01 Juli 1960 dibetulkan menjadi tempat lahir Saweng, tanggal lahir 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Amri Nujun dan Musliadi NG, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara ex parte yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, mengatur bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, mengatur bahwa Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Penggantian Paspor biasa dilakukan jika: a. masa berlakunya akan atau telah habis; b. halaman penuh; c. hilang; d. rusak pada saat: 1. proses penerbitan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau 2. di luar proses penerbitan, sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;

Ayat (2) Penggantian Paspor biasa yang masa berlakunya akan atau telah habis, halaman penuh, atau rusak pada saat di luar proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 ditindaklanjuti dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai pembetulan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Nomor T.594604 tertanggal 8 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar yaitu tempat lahir Bone, tanggal lahir 01 Juli 1960 dibetulkan menjadi tempat lahir Saweng, tanggal lahir 31 Desember 1960 agar sesuai dengan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308220107600118, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-08032022-0053, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205084176 dan Ijazah pada Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah Alauddin Ujung Padang No. 000130 milik Pemohon. Dengan demikian pembetulan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon dalam paspor yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya tersebut bukanlah ganti nama sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 ataupun perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, dan juga bukan merupakan perubahan nama yang dimaksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang didalamnya diatur keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon mengenai pembetulan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Nomor T.594604 tertanggal 8 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar yaitu tempat lahir Bone, tanggal lahir 01 Juli 1960 dibetulkan menjadi tempat lahir Saweng, tanggal lahir 31 Desember 1960 agar sesuai dengan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah pada Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah Alauddin Ujung Padang milik Pemohon, hal tersebut bukan merupakan ganti nama ataupun perubahan nama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, serta Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun oleh karena Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan Ijazah sekolah Pemohon dengan paspor Pemohon yang lama sama-sama merupakan dokumen yang disyaratkan dalam pengajuan / permohonan paspor yang baru, sedangkan antara dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon, maka untuk kepastian hukum mengenai tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon yang benar perlu pembuktian di persidangan pengadilan. Adapun ruang lingkup pembuktian tersebut masuk dalam yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain, juga bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008. Dengan demikian pembuktian mengenai penulisan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan sebagai dasar Pemohon untuk mengajukan pembetulan penulisan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon dalam paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Amri Nujun dan saksi Musliadi NG, S.Pd.I yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 RT.002 RW.004, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone. Dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Amri Nujun dan saksi Musliadi NG, S.Pd.I yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon lahir Saweng pada tanggal 31 Desember 1960 dari pasangan suami istri Padde dan Mudara. Kelahiran Pemohon tersebut telah dilakukan pencatatan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-08032022-0053 tertanggal 8 Maret 2022 atas nama Arifuddin yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Musliadi NG, S.Pd.I yang pernah melihat bukti bertanda P.4 terbukti bahwa tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon pada Ijazah S-1 dari Institut Agama Islam Negeri Al Jamaah Al Islamiyah Al Hukumiyah "ALAUDDIN" No.000130, Nomor Seri Fakultas: E.XI/PP.01.1/FS.05/125/1988 tanggal 26

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1988 atas nama Arifuddin Nomor Induk: 1024 (bukti bertanda P.4) tertulis lahir di Saweng th. 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Amri Nujun dan saksi Musliadi NG, S.Pd.I yang saling bersesuaian terbukti bahwa tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No.37/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991 atas nama Drs. Arifuddin dan Paridah, BA yang dikeluarkan oleh KUA Ponre, Kabupaten Bone (bukti bertanda P.5), tertulis Drs. Arifuddin (Pemohon) lahir di Saweng TH. 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Amri Nujun dan saksi Musliadi NG, S.Pd.I yang saling bersesuaian terbukti bahwa tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308220107600118 tertanggal 09-02020 atas nama Drs. Arifuddin (bukti bertanda P.1) dan Kartu Keluarga No. 7308220205084176 tertanggal 08-03-2022 atas nama Kepala Keluarga Drs. Arifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.2) tertulis tempat lahir Saweng, tanggal lahir 31 Desember 1960. Meskipun Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (bukti bertanda P.1) baru diterbitkan pada tanggal 9 September 2020 kemudian diikuti dengan terbitnya Kartu Keluarga (KK) Pemohon (bukti bertanda P.2) pada tanggal 8 Maret 2022, namun berdasarkan keterangan saksi Amri Nujun, pada waktu saksi Amri Nujun menikah tahun 2010, Pemohon menjadi saksi pernikahan dan saksi Amri Nujun melihat data saksi pernikahan yaitu KTP Pemohon bahwa Pemohon lahir di Saweng tanggal 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 yang diperkuat oleh keterangan saksi Amri Nujun dan saksi Musliadi NG, S.Pd.I, terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan paspor ke Kantor Imigrasi Makassar tetapi terkendala perbedaan penulisan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Nomor T.594604 tertanggal 8 Agustus 2009 atas nama Arifuddin Padde Hammade yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar (bukti bertanda P.6) dengan penulisan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan Ijazah Sekolah Pemohon yaitu pada paspor Pemohon tertulis tempat lahir Bone, tanggal lahir 1 Juli 1960 sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan Ijazah Sekolah Pemohon tertulis tempat lahir Saweng, tanggal lahir 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran merupakan akta yang membuktikan peristiwa kelahiran seseorang yang selanjutnya digunakan oleh

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyandang nama dalam Akta Kelahiran tersebut sebagai identitas dirinya dan sebagai dasar pencantuman nama dan tanggal lahir pada dokumen-dokumen yang terbit selanjutnya, dan berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon (bukti bertanda P.3), Pemohon lahir di Saweng tanggal 31 Desember 1960. Hal tersebut bersesuaian dengan penulisan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (bukti bertanda P.1) dan Kartu Keluarga (bukti bertanda P.2), dan bersesuaian pula dengan Ijazah Sekolah Pemohon tanggal 26 September 1988 (bukti bertanda P.4) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon 28 Nopember 1991 (bukti P.5) yang terbit jauh sebelum diterbitkannya paspor Pemohon tahun 2009 (P.6) yang mana pada Ijazah Sekolah Pemohon tanggal 26 September 1988 dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tanggal 28 Nopember 1991 tertulis tempat lahir Pemohon di Saweng th.1960. Kesemua dokumen-dokumen (bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5) tersebut merupakan dokumen yang disyaratkan dalam permohonan paspor sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa penulisan tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon yang benar adalah lahir di Saweng tanggal 31 Desember 1960, bukan lahir di Bone tanggal 1 Juli 1960 sebagaimana yang tertera pada Paspor Nomor T.594604 tertanggal 8 Agustus 2009 atas nama Arifuddin Padde Hammade yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar (bukti bertanda P.6). Dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tempat lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor Nomor T.594604 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 8 Agustus 2009 yang benar adalah tempat lahir Saweng, tanggal lahir 31 Desember 1960;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Wtp tanggal 19 April 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Djunaidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Djunaidi, S.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 15.000,00
PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Leges	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);